

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Keuangan Islam

a. Tata Kelola Keuangan dalam Sistem Islam

Tata kelola perusahaan di lembaga keuangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, dengan Tuhan dan Islam sebagai partisipan utamanya, berbeda dengan model konvensional yang berfokus pada aspek material dan nilai pemegang saham (Nawaz et al., 2021). Perbedaan mendasar ini menggaris bawahi sifat unik tata kelola keuangan dalam sistem Islam. Prinsip-prinsip ini berakar kuat pada hukum Syariah, yang menekankan perilaku etis, keadilan sosial, dan larangan riba. Metode pencatatan (akuntansi), pelaporan, dan kepatuhan dalam keuangan Islam dirancang untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan adalah halal, artinya diperbolehkan menurut hukum Islam.

Penelitian tentang keuangan Islam dan penerapannya di berbagai sektor, seperti pariwisata halal, perusahaan industri kecil, dan perbankan Islam, memberikan wawasan tentang aspek praktis tata kelola keuangan dalam sistem Islam. Misalnya, studi mengenai keuangan Islam dan pariwisata halal menyoroti potensi keuangan Islam untuk memainkan peran aktif dalam mengembangkan sektor pariwisata halal, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur (Martín et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keuangan Islam dapat diterapkan secara strategis untuk mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Dalam konteks perusahaan industri kecil, dampak praktik manajemen keuangan Islam terhadap kinerja bisnis telah diperiksa, mengungkapkan bahwa meskipun literasi keuangan di kalangan pemilik

bersifat moderat dan tidak mempengaruhi kinerja, keputusan terkait pendanaan dan pengelolaan modal kerja selaras dengan prinsip-prinsip Islam memang mempunyai dampak positif pada hasil bisnis (Sirat, 2022). Hal ini menunjukkan pentingnya pengambilan keputusan keuangan yang sesuai dengan syariah dalam meningkatkan kinerja bisnis halal.

Penerapan kaidah hukum Islam (ILM) dalam praktik audit syariah di bank syariah adalah bidang lain di mana tata kelola keuangan diperhatikan. Penggunaan ILM mendukung pencapaian Maqasid al Syariah, memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan halal dan operasi bisnis tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah (Muhammad, 2020). Hal ini menunjukkan peran audit syariah dalam menegakkan integritas transaksi keuangan di bank syariah.

Selain itu, pengaruh lembaga keuangan Islam terhadap pengembangan UKM halal telah diselidiki, menunjukkan bahwa pembiayaan sesuai syariah berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha-usaha tersebut dan berkontribusi terhadap tujuan ekonomi yang lebih luas seperti mengurangi pengangguran (Abd Rahman et al., 2020). Hal ini menggarisbawahi pentingnya lembaga keuangan Islam dalam mendukung bisnis halal melalui mekanisme pembiayaan sesuai syariah.

b. Instrumen yang digunakan mengelola keuangan dalam Organisasi

Instrumen yang digunakan dalam keuangan Islam untuk mengelola keuangan dalam organisasi dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, distribusi kekayaan, dan tata kelola perusahaan. Sistem keuangan Islam menggunakan model bagi hasil dibandingkan sistem suku bunga, sehingga dianggap lebih tahan terhadap guncangan ekonomi (Hassan et al., 2022).

Instrumen seperti wakaf, qard al-Hasan, musyarakah, mudharabah, zakat, dan infaq sangat penting untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil dan keadilan sosial dalam ekonomi Islam (Rezeki et al., 2023).

Manajemen aset Islam menekankan penggunaan kekayaan secara produktif sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, dengan tata kelola perusahaan yang baik berpedoman pada nilai-nilai seperti transparansi dan akuntabilitas (Al-Roubaie, 2022).

Pasar keuangan Islam menawarkan berbagai instrumen termasuk Sukuk, reksa dana, ekuitas swasta, dan mata uang kripto, yang didukung oleh lembaga infrastruktur seperti Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (Irfany et al., 2023). Keuangan sosial Islam, melalui mekanisme seperti zakat dan wakaf, memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan global dan mendorong inklusi ekonomi, terutama yang disoroti selama pandemi Covid- 19 (Ihsan et al., 2022).

c. Aset dalam Sistem Keuangan Islam

Dalam sistem keuangan Islam, aset memegang peranan penting, baik aset berwujud maupun tidak berwujud. Aset tak berwujud, khususnya, terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap modal intelektual dan keunggulan kompetitif bank syariah. Menurut sebuah penelitian yang menganalisis dampak aset tak berwujud pada bank syariah di Pakistan, aset tersebut terbukti memiliki dampak besar terhadap modal intelektual dan keunggulan kompetitif, namun hal ini tidak terjadi pada bank konvensional (Sadiq & Nosheen, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tak berwujud di bank syariah berbeda dengan bank konvensional, dan aset ini merupakan bagian integral dari kinerja dan posisi kompetitif lembaga keuangan syariah.

Selanjutnya penelitian lain yang berfokus pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* menemukan bahwa aset tak berwujud mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kesulitan keuangan (Baderin, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa aset tak berwujud yang lebih tinggi dapat membantu mengurangi kesulitan keuangan pada perusahaan yang beroperasi dalam kerangka keuangan Islam. Temuan penelitian ini menyiratkan bahwa aset tak berwujud, seperti kekayaan intelektual, ekuitas merek, dan pengetahuan organisasi,

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan kesuksesan di sektor keuangan Islam.

Secara keseluruhan, aset tak berwujud merupakan komponen kunci sistem keuangan Islam, yang berkontribusi terhadap ketahanan dan dinamika kompetitif lembaga keuangan Islam. Aset-aset ini tidak hanya penting untuk modal intelektual tetapi juga untuk memitigasi kesulitan keuangan, yang menggarisbawahi pentingnya aset tersebut dalam manajemen strategis entitas keuangan Islam (Imawan et al., 2020; Sadiq & Nosheen, 2020)

d. Transaksi Keuangan yang Halal

Transaksi adalah transfer barang, jasa, atau informasi melalui antarmuka yang terpisah secara teknologi. Transaksi sangat bervariasi, mulai dari pertukaran yang sederhana dan hanya terjadi satu kali hingga transaksi yang kompleks dan berkelanjutan. Mereka mempunyai berbagai atribut. Tiga atribut utama suatu transaksi dalam ekonomi biaya transaksi adalah kekhususan aset (yaitu, sejauh mana investasi untuk suatu transaksi dapat diterapkan kembali ke transaksi lain), ketidakpastian (yaitu, situasi yang melibatkan informasi yang terbatas dan/atau asimetris, informasi), dan frekuensi (yaitu, jumlah transaksi yang terjadi dalam suatu periode waktu). Tingkat kekhususan aset yang tinggi berarti waktu dan tenaga yang diinvestasikan dalam suatu transaksi tidak dapat digunakan pada transaksi lain. Atribut seperti itu menyebabkan peningkatan tingkat biaya transaksi. Demikian pula, ketika terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam suatu transaksi, pihak-pihak yang terlibat harus meluangkan lebih banyak waktu dan upaya untuk menyelesaikan transaksi, sehingga mengakibatkan biaya transaksi yang lebih tinggi. Terakhir, frekuensi mempunyai pengaruh terhadap penurunan biaya transaksi. Transaksi yang sering dilakukan dapat mengurangi ketidakpastian atas transaksi, sekaligus menciptakan kepercayaan di antara para pelaku yang terlibat (Shahab, 2022).

Menurut Adiwarmar Karim, uang bukanlah modal (barang dagangan) yang dapat diperjualbelikan secara berlebihan baik secara langsung maupun tidak. Dalam Islam, modal adalah barang pribadi, sedangkan uang adalah barang publik. Uang yang bila mengalir merupakan barang publik (konsep aliran) kemudian mengendap menjadi milik seseorang (konsep saham). Dalam kondisi seperti itu, uang menjadi milik pribadi (*private good*) (Karim, 2007). Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran, Nabi Muhammad juga melarang pertukaran yang terdapat unsur riba di dalamnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Al-Kahfi (18) ayat 19 yang artinya sebagai berikut: Artinya: “*Maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perakmu dan biarkan dia melihat makanan manakah yang lebih baik, maka hendaknya dia membawakan makanan untukmu dan dia harus bersikap lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan urusanmu kepada siapa pun*”. Dalam konsep Islam, tidak dikenal permintaan uang untuk spekulasi, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Berbeda dengan sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam menjadikan harta sebagai objek zakat. Uang adalah milik masyarakat sehingga menimbunnya di bawah bantal (tidak produktif) dilarang karena mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat (Kusuma et al., 2020)

Dilihat dari sifatnya sebagai alat tukar (uang) *Cryptocurrency* belum terpenuhi secara prinsip sebagai alat yang sah sebagai uang atau alat tukar. MUI telah mengeluarkan fatwa terkait perdagangan mata uang (Al-Sharf) Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dan Uang Elektronik Syariah Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017. dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada spekulasi (peluang),
- 2) Dan kebutuhan untuk bertransaksi atau sekedar berjaga-jaga (tabungan),
- 3) Apabila transaksi dilakukan dengan mata uang yang sejenis maka nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai (*at-taqabud*).

- 4) Jika jenisnya berbeda, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*exchange rate*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai (Nouruzzaman et al., 2021).

Selain hal di atas, pada prinsipnya transaksi dalam ekonomi istam harus bebas dari unsur-unsur berikut:

- 1) *Riba* atau penambahan yang diberikan sebagai pengganti barang ribawi (*al-amyl al-ribýwiyah*) dan penambahan yang diberikan pada pokok utang dengan imbalan penundaan pembayaran secara mutlak
- 2) *Gharar* atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.
- 3) *Maysir* dimana akad dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan tidak tepat sasaran perhitungan, spekulasi atau keberuntungan
- 4) *Tadis* adalah perbuatan menyembunyikan cacat pada obyek akad yang dilakukan penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tidak cacat
- 5) *Risywah* adalah pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya menghalalkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang palsu sebagai sesuatu yang benar, dan
- 6) *Isryf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan (Nouruzzaman et al., 2021).

2. Mata Uang Digital

a. Mata Uang (*Currency*)

Mata uang adalah uang yang kita gunakan sehari-hari sebagai alat transaksi/pembayaran yang sah dan harus diterima oleh semua kalangan, mata uang biasa juga disebut dengan uang primer. Mata uang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu uang logam dan uang kertas (Yonifia, 2021).

Mata uang memainkan peran penting dalam perekonomian global dan memiliki beragam implikasi ekonomi. Beberapa implikasi utama mata uang terhadap perekonomian meliputi: 1) Perdagangan: Nilai tukar mata uang berdampak pada perdagangan antar negara. Jika mata uang

suatu negara kuat, hal ini akan membuat ekspor menjadi lebih mahal dan impor menjadi lebih murah. Sebaliknya, jika mata uang suatu negara melemah, maka ekspor menjadi lebih murah dan impor menjadi lebih mahal. 2) Inflasi: Nilai suatu mata uang dapat mempengaruhi tingkat inflasi di suatu negara. Jika suatu mata uang kehilangan nilainya, hal ini dapat menyebabkan inflasi meningkat seiring dengan meningkatnya biaya impor. Sebaliknya, jika suatu mata uang memperoleh nilai, hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi karena impor menjadi lebih murah. 3) Investasi: Nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi arus investasi masuk dan keluar suatu negara. Mata uang yang kuat dapat membuat investor asing lebih tertarik untuk berinvestasi di suatu negara, sedangkan mata uang yang lemah dapat membuat negara tersebut kurang menarik. 4) Kebijakan bank sentral: Bank sentral dapat mempengaruhi nilai mata uang melalui kebijakan moneter. Misalnya, jika bank sentral menaikkan suku bunga, hal ini dapat membuat mata uang lebih menarik bagi investor dan menyebabkan mata uang tersebut terapresiasi. 5) Hutang: Nilai mata uang juga dapat mempengaruhi tingkat hutang suatu negara. Jika suatu negara meminjam dalam mata uang asing dan mata uangnya terdepresiasi, maka pembayaran utang akan menjadi lebih sulit karena jumlah utangnya meningkat dalam mata uang lokal. Secara keseluruhan, nilai mata uang mempunyai implikasi ekonomi yang signifikan dan diawasi secara ketat oleh para pembuat kebijakan, investor, dan dunia usaha di seluruh dunia. Ada beberapa teori mata uang yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun untuk menjelaskan perilaku nilai tukar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Beerbaum, 2023).

Nilai fundamental mata uang kripto tidak jelas karena perilakunya yang sangat fluktuatif. Volatilitasnya hanya didasarkan pada permintaan dan penawaran. Dyhrberg mengamati bahwa mata uang kripto tidak dapat diperlakukan sebagai mata uang atau komoditas; namun, aset ini dapat dianggap sebagai aset spekulatif karena sifatnya yang sangat

fluktuatif. Di sisi lain, menegaskan bahwa BTC (Bitcoin) memiliki hubungan yang lemah dengan aset tradisional lainnya karena perilakunya yang berbahaya (Agrawal et al., 2023).

b. Mata Uang Digital (*Digital Currency*)

Mata uang digital adalah segala jenis uang atau alat tukar yang bersifat elektronik dan memiliki buku besar yang terdistribusi serta sistem pembayaran yang terdesentralisasi. Mata uang digital, berbeda dengan uang kertas, dipandang sebagai aset tidak berwujud atau komoditas digital, bukan sebagai klaim terhadap seseorang. Mata uang digital dianggap sebagai kelas aset untuk investasi keuangan dan juga alat pertukaran. Namun, karena sifatnya yang global, negara-negara berkembang dan maju akan rentan terhadap "dolarisasi digital", yang mana mata uang suatu platform digital menggantikan mata uang suatu negara dan bukan mata uang negara lain (Yetgin, 2023).

Mata uang digital didefinisikan sebagai "mata uang yang tidak memiliki entitas fisik yang nyata atau keberadaan fisik dan diperdagangkan melalui Internet dan tidak tunduk pada kendali atau kendali oleh bank sentral atau karena beroperasi di luar bank tradisional sistem moneter, ini juga disebut sebagai uang virtual (Albalawee & Al Fahoum, 2023).

Mata uang digital adalah representasi nilai digital yang dapat ditukarkan dengan barang dan jasa. Mata uang digital berdasarkan nilainya dapat didenominasi dalam alat pembayaran yang sah. Misalnya, PayPal dan uang elektronik adalah mata uang digital yang dapat didenominasikan berdasarkan mata uang fiat dan dapat ditukarkan dalam ekonomi riil, dan mata uang digital yang tidak dapat didenominasikan dalam alat pembayaran yang sah disebut mata uang virtual (Yuneline, 2019).

Dalam hal ini akan dijelaskan tiga jenis utama mata uang digital: Bitcoin, Altcoin, dan Token. Selain itu, konsep Blockchain menyatukan tiga jenis utama mata uang digital. Bitcoin adalah blockchain pertama.

Setelah Bitcoin, banyak Blockchain baru yang diciptakan yang disebut Altcoin. NEO, Litecoin, dan Cardano adalah contoh Altcoin yang solid. Selain dikenal tentang Token/dApps, jenis utama *Cryptocurrency* antara lain Civic (CVC), BitDegree (BDG), dan WePower (WPR) (Santoso et al., 2021). Mata uang digital, seperti *cryptocurrency*, menggunakan teknologi blockchain untuk mencapai desentralisasi, transparansi, dan ketahanan dalam transaksi (Saputra & Silalahi, 2022).

Meskipun mata uang digital memiliki potensi untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan mengurangi biaya, penting untuk mengetahui kerentanan terkait yang mungkin ditimbulkannya, khususnya terkait masalah keamanan (Albalawee & Al Fahoum, 2023). Beberapa peneliti juga mengatakan bahwa uang digital bukan tidak mungkin dipalsukan dalam bentuk tertentu, oleh karena itu dilarang digunakan sebagai alat transaksi. Sementara itu, peneliti lain berpendapat bahwa uang digital lebih mudah digunakan sebagai media penyelundupan dan pencucian uang serta kejahatan internasional lainnya. Oleh karena itu, uang digital dilarang digunakan sebagai media transaksi. Penyebab-penyebab tersebut dapat mempengaruhi undang-undang uang digital meskipun tidak dapat dijadikan sebagai suatu *Illat* (sifat dasar) yang mempengaruhi undang-undang tersebut (Fatarib & Meirison, 2020). Adanya larangan dan pembatasan penggunaan mata uang digital untuk berfungsi secara sah sebagai uang dan memberikan alternatif yang terbatas sebagai komoditas atau properti tidak lepas dari pertimbangan bahwa nilai mata uang kripto sangat fluktuatif. Selain itu, pembatasan ini juga bertujuan untuk mencegah manipulasi mata uang yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi investor (Prasetyo & Janah, 2022).

c. Kriptografi (*Cryptography*)

Pada tahun 1983, kriptografer Amerika David Chaum menggunakan uang elektronik kriptografi yang disebut *e-cash*. Kemudian, pada tahun 1995, ia menerapkannya melalui Digicash, suatu bentuk awal pembayaran elektronik kriptografi yang memerlukan

perangkat lunak pengguna untuk menarik catatan dari bank dan menetapkan kunci terenkripsi tertentu sebelum dapat dikirim ke penerima. Hal ini memungkinkan mata uang digital tidak dapat dilacak oleh bank penerbit, pemerintah, atau pihak ketiga mana pun (Widyastuti & Hermanto, 2021).

Kriptografi: Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai 'tulisan tersembunyi'. Ini memiliki arti literal 'ilmu penulisan rahasia'. Kripto adalah 'rahasia atau tersembunyi', sedangkan grafi adalah 'tulisan'. Jadi, kriptografi merupakan tulisan rahasia atau tanda tangan rahasia, suatu tanda tangan digital. Secara ilmiah, kriptografi merupakan titik temu antara sains, matematika, ilmu komputer, dan teknik elektro. Algoritme enkripsi komputasi dirancang dengan asumsi anti-peretasan karena tujuan penggunaan kriptografi adalah untuk keamanan. Penggunaan aplikasi ini telah lama digunakan di ATM, *password* komputer, dan perdagangan elektronik. Kini kriptografi digunakan sebagai kunci rahasia uang virtual Bitcoin dalam teknologi Blockchain. Kriptografi bekerja berdasarkan algoritma enkripsi yang dibuat khusus yang digunakan untuk memvalidasi dan memverifikasi transaksi (Fatarib & Meirison, 2020).

Kriptografi memainkan peran penting dan kritis dalam mencapai tujuan utama dari tujuan keamanan, seperti otentikasi, integritas, kerahasiaan, dan tanpa penolakan. Algoritma kriptografi dikembangkan untuk mencapai tujuan ini. Kriptografi memiliki tujuan penting untuk menyediakan keamanan jaringan dan data yang andal, kuat, dan kokoh (Qadir & Varol, 2019).

3. Crypto sebagai Aset

a. *Cryptocurrency*

1) Pengertian *Cryptocurrency*

Menurut Deda Jubaedah, *cryptocurrency* adalah digital atau mata uang virtual yang dijamin oleh kriptografi. Dengan kriptografi, membuat mata uang kripto hampir mustahil untuk dipalsukan.

Cryptocurrency juga dapat digunakan untuk pembayaran atau transfer dari satu orang ke orang lain secara online. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran online transaksi pembelian dan ditukarkan ke mata uang lain seperti Dollar, Yen, Rupiah dan mata uang lainnya (Jubaedah et al., 2022). *Cryptocurrency* didefinisikan oleh FATF sebagai "mata uang virtual terdesentralisasi yang dapat dikonversi berdasarkan algoritma matematika, dilindungi oleh kriptografi". Selain itu, aset digital berarti "properti dalam bentuk elektronik, yang pembuatan dan penggunaannya dilakukan dengan menggunakan teknologi digital". Token digital adalah "sejenis aset digital, yang merupakan entri dalam daftar blok transaksi (*blockchain*) dan diterima sebagai alat pertukaran dengan menyimpan unit akun tertentu atau nilainya menggunakan database terdistribusi lain (Tursunovich, 2023).

Menurut Saleh Nawaz Khan, *cryptocurrency* adalah mata uang tidak berwujud tanpa dukungan logam mulia atau komoditas apa pun. Ia tidak memiliki nilai intrinsik apa pun, dan harganya juga sangat fluktuatif. Atas dasar ini, *Cryptocurrency* tidak memenuhi syarat sebagai uang dalam Islam (Khan, 2022). Sedangkan menurut Dirk G. Baur, *cryptocurrency* adalah fenomena baru dibandingkan dengan mata uang fiat tradisional dan aset seperti emas. Mata uang kripto yang paling menonjol, Bitcoin, dirancang sebagai sistem uang tunai *peer-to-peer* dan karenanya memiliki ciri-ciri mata uang. Namun, karena volatilitasnya yang tinggi, sebagian besar studi empiris mengklasifikasikan Bitcoin sebagai investasi (Baur & Dimpfl, 2021).

2) Kelebihan dan Kekurangan *Cryptocurrency*

John McAlee telah lama optimis terhadap *cryptocurrency*. Sebelumnya dia membuat prognosis fantastis tentang nilai mata uang kripto. Dia membuktikan bahwa pada tahun 2020 harga satu bitcoin akan menjadi 1 juta USD. Namun berdasarkan situasi yang

terjadi kemudian pada bulan Desember 2019 dia memperkirakan satu bitcoin akan berharga 170,000 USD. Dan sudut pandang ini, perhatian khusus disebabkan oleh informasi berikut Pada tanggal 17 Mei 2010: programmer muda Laszlo Hancher membeli dua pizza seharga 10.000 bitcoin. Jika dia menyimpan bitcoin ini hingga akhir tahun 2017 dia akan menjadi 200 juta dollar (Sichinava, 2019). Jadi adapun kelebihan dari *cryptocurrency* adalah (Qaroush et al., 2022):

- a) Desentralisasi
- b) Jumlah transaksi tidak terbatas
- c) Biaya transaksi rendah
- d) Transaksi cepat
- e) Mata uang lintas batas
- f) Transparansi
- g) Anonimitas dan privasi
- h) Keamanan tinggi
- i) Jaringan *peer-to-peer*
- j) Tidak ada inflasi


Sedangkan kekurangan *cryptocurrency* yaitu (Qaroush et al., 2022):

- a) Kurangnya Pengetahuan
- b) Tidak diterima secara luas
- c) Risiko tinggi dalam berinvestasi di mata uang kripto
- d) Sifat volatilitas yang kuat
- e) Pembayaran yang hilang tidak bisa pulih

3) Jenis – Jenis *cryptocurrency*

Dalam peredarannya *cryptocurrency* mempunyai jenis yang banyak dan beragam di seluruh dunia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa, perkembangan ini dimulai dari 66 jenis pada tahun 2013, kemudian meningkat menjadi 562 jenis pada tahun 2015, meningkat menjadi 1.335 jenis pada tahun 2017, kemudian meningkat menjadi 1.335 jenis pada tahun 2017. 2.817

jenis pada tahun 2019 dan terakhir menjadi 4.501 jenis pada bulan Februari 2020 (Koni et al., 2023).



Gambar 2.1 Jenis-Jenis Cryptocurrency

Sumber: Koni (2023)

Namun meskipun dari waktu ke waktu *Cryptocurrency* telah berkembang pesat dan memiliki berbagai macam dan jenis yang tersebar dan digunakan di seluruh dunia, namun hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi membuat peraturan mengenai jenis mata uang kripto yang boleh beredar di Indonesia, peraturan tersebut hanya membolehkan 229 jenis mata uang kripto yang boleh beredar di Indonesia, dengan melihat risiko dari kecil hingga tinggi bagi penggunaanya (Koni et al., 2023). Dan terdapat *cryptocurrency* yang didukung oleh aset fisik, seperti emas, yang diterbitkan oleh entitas swasta. Contohnya adalah OneGram

yang baru-baru ini dikeluarkan di Dubai dan diakui sebagai *cryptocurrency* sesuai dengan prinsip Islam (Afrizal et al., 2021).

Adapun jenis *Cryptocurrency* yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Muchlis Bahar, salah satu jenis *cryptocurrency* yang paling populer adalah bitcoin. Nilai Bitcoin cukup signifikan dibandingkan jenis *cryptocurrency* lainnya. Popularitas bitcoin menjadi salah satu penopang kesuksesan keberadaan mata uang kripto. Di dunia internasional, transaksi Bitcoin masih menjadi perdebatan. Kehadiran mata uang ini juga ditentang oleh beberapa negara, seperti Bank Sentral di Islandia yang menyatakan bahwa transaksi menggunakan mata uang kripto adalah ilegal. Bank Negara Rusia memperingatkan bahwa transaksi dengan bitcoin sebagai alat pembayaran berpotensi melibatkan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Di Tiongkok, bitcoin beredar secara bebas, namun pemerintah Tiongkok terus memperingatkan perusahaan-perusahaan agar tidak membayar melalui Bitcoin (Bahar, 2022). Konsep dasar Bitcoin adalah membuat sistem transaksi otoritas terdesentralisasi tanpa ada pihak ketiga yang dapat memverifikasi dengan menggunakan konsep tanda tangan digital dalam setiap transaksi dengan menggunakan teknologi Bitcoin, setiap transaksi dapat dilihat oleh semua orang yang tergabung dalam jaringan Bitcoin, akses informasi ini masih bersifat anonim karena tidak diketahui siapa pemiliknya (Ilham et al., 2019). Nilai tukar bitcoin sepanjang tahun terus berfluktuasi, nilainya menurun dan meningkat secara signifikan. Pada tahun 2012 nilai bitcoin hanya berada pada kisaran USD5-7 per keping. Pada tahun 2013, nilai bitcoin berada pada kisaran USD10-300. Pada tahun 2014 nilai bitcoin tercatat sebesar USD700, namun di akhir tahun turun ke posisi USD 300 per keping. Memasuki tahun 2015, bitcoin tercatat sebesar USD 200 dan pada akhir tahun 2015 tercatat

sebesar USD 420 per keping. Harga bitcoin 2016 USD 450 per keping dan akhir tahun USD 950.51. Diantara negara yang mendukung Bitcoin adalah, Amerika Serikat, Bitcoin ditumbuhkembangkan di Amerika Serikat. Meski demikian, penggunaan bitcoin di AS belum terlalu banyak jumlahnya yaitu sekitar 25%. Salah satu negara yang mendukung Bitcoin adalah Amerika Serikat, Bitcoin didirikan di Amerika Serikat (Fatarib & Meirison, 2020). Di Indonesia, Bitcoin memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mendukung stabilitas harga dan aktivitas ekonomi. Ini terkait dengan kemampuan Bitcoin sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengatasi inflasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Sebagai bagian dari *cryptocurrency*, Bitcoin memiliki keterkaitan yang erat dengan isu-isu keuangan yang dihadapi Indonesia (Dharma et al., 2023).

- 2) Lite coin adalah jenis mata uang kripto, diperkenalkan pada Oktober 2011 sebagai alternatif dari bit coin dan mata uang kripto lainnya. Lite coin adalah perangkat lunak sumber terbuka yang dikembangkan di bawah lisensi MIX / XII. Perbedaan utama antara Lite coin dan Bit coin adalah sebagai berikut di bawah ini:
 - a) Koin Lite bertujuan untuk diproses dalam 2,5 menit sebagai satu blok bahkan Bitcoin membutuhkan waktu 10 menit.
 - b) Ada 84 juta lite coin tetapi hanya 24 juta Bitcoin (Hassain T, 2022).

b. Money to Money

Ilmu ekonomi konvensional mendefinisikan uang dalam kaitannya dengan pertukaran. Dalam perekonomian konvensional, uang dianggap sebagai alat tukar dan sebagai modal (komoditas). Sehingga uang bisa diperdagangkan dengan keuntungan baik saat itu juga maupun di masa depan. Di sisi lain, uang dalam ekonomi Islam sangat jelas menyatakan bahwa uang adalah uang. Uang bukanlah modal (komoditas) yang dapat diperdagangkan secara berlebihan baik secara langsung maupun tidak.

Salah satu fenomena penting dari ciri-ciri uang adalah uang tidak diperlukan untuk dirinya sendiri. Uang dibutuhkan untuk membeli barang-barang lain agar kebutuhan manusia dapat tercukupi. Menurut Ibnu Taimiyah, uang dalam Islam merupakan alat tukar dan alat ukur nilai. Uang dimaksudkan sebagai alat ukur nilai suatu barang. Melalui uang, nilai suatu barang akan diketahui dan mereka tidak menggunakannya untuk diri mereka sendiri atau dikonsumsi. Hal senada juga dikemukakan oleh muridnya, Ibnu Qayyim, bahwa uang dan uang logam tidak diperuntukkan untuk benda itu sendiri, melainkan dimaksudkan untuk memperoleh suatu barang (sebagai alat tukar). Terkait dengan konsep uang, al-Ghazali mengatakan: “uang itu ibarat kaca. Kaca tidak mempunyai warna, namun dapat memantulkan semua warna. Uang tidak mempunyai harga (Prasetyo & Janah, 2022). Menurut Uthamni, uang dalam hukum syariah merupakan alat tukar. Diharamkan mengambil keuntungan dengan mempergunakan uang dan membuat bunga dari surat-surat yang mewakili uang tersebut. Satu-satunya keuntungan yang diperbolehkan dihasilkan dari pertukaran utilitas intrinsik yang dijual dengan uang atau ketika mata uang yang berbeda dipertukarkan (Yuneline, 2019).

Dari pengertian dan teori mengenai uang di atas, uang dalam Islam secara umum diartikan sebagai alat tukar dan pengukur nilai suatu barang dan jasa untuk memperlancar transaksi ekonomi. Terbentuknya pasar uang ini menimbulkan dinamika unik dalam perekonomian konvensional, khususnya di sektor moneter. Kemudian pasar uang ini berkembang dengan munculnya pasar derivatif yang merupakan turunan dari pasar uang. Pasar derivatif ini menggunakan instrumen bunga sebagai harga produknya. Transaksinya tidak sepenuhnya didasarkan pada motif transaksi nyata, bahkan Sebagian besar mengandung unsur spekulatif. Jadi, uang bukanlah komoditas. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan tindakan pencegahan, bukan untuk spekulasi (Prasetyo & Janah, 2022).

Uang mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai alat tukar (*medium of exchange rate*), dimana uang akan berguna jika ditukarkan dengan benda berwujud atau digunakan untuk membeli jasa. Dalam hukum Islam, uang tidak dapat diperdagangkan kecuali dengan syarat harus tunai. Uang sebagai satuan hitung atau penghitung nilai dimana uang diciptakan untuk menunjukkan nilai berbagai barang dan jasa yang diperdagangkan dan uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai atau penyimpan nilai yang dapat digunakan untuk menyimpan nilai dalam bentuk uang. Diindikasikan dalam bentuk dinar emas dan dirham. Sifat dan fungsi uang yang paling penting adalah nilainya yang stabil dalam jangka waktu yang lama (Yonifia, 2021).

Mata uang kripto adalah mata uang yang tidak mempunyai bottom line aset, tidak jelas penerbitnya, siapa pelakunya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Banyak ketidakpastian mengenai mata uang kripto, bahkan belum ada peraturan resmi mengenai penggunaan bitcoin karena masih dalam peninjauan oleh pemerintah dan akademisi. Kemunculan mata uang kripto menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Ada yang memperbolehkannya dan ada pula yang melarangnya. Dalam ekonomi Islam mata uang harus memiliki aset dasar yang diakui pemerintah untuk menghindari transaksi “*money to money*”, sedangkan mata uang kripto tidak memiliki aset dasar dan tidak ada yang menawari (Yonifia, 2021).

c. **Cryptocurrency sebagai Alternatif Aset Organisasi Keuangan**

Jual beli aset kripto bisa dikatakan lebih sulit dibandingkan aset dan saham tradisional. Karena tingginya volatilitas dan risiko yang terlibat di dalamnya. Sehingga dibutuhkan perencanaan dan eksekusi yang tepat agar bisa menghasilkan keuntungan. Memiliki *trading plan* atau rencana trading yang detail bahkan sebelum melakukan trading sangatlah penting. Sebab, dapat membantu menghindari faktor psikologis seperti emosi, bias atau kesalahan logika yang dapat mempengaruhi performa trading. Dengan begitu, keputusan tidak

diambil di tengah panasnya pergerakan aset. Selain itu, pedagang aset kripto yang sukses akan fokus pada analisis teknikal. Sebagai mata uang virtual yang tidak memiliki otoritas atau aturan dari institusi lain, harga aset kripto seperti Bitcoin sangat bergantung pada penggunaannya, baik pembeli maupun penjual (Widyastuti & Hermanto, 2021).

Pembelian dan penjualan *cryptocurrency* dapat dilakukan di Marketplace seperti website indodax.com, salah satu Marketplace *cryptocurrency* terbesar di Indonesia, atau dengan membeli langsung dari pengguna *cryptocurrency* lainnya. Perdagangan dan harga mata uang kripto sangat fluktuatif dan hal ini mengundang pendapat para ulama. Harga mata uang kripto sangat fluktuatif sehingga mengundang berbagai pendapat dari para ulama (Bahar, 2022).

4. TELOS sebagai alat pengukuran Fisibilitas *Crypto* sebagai Aset

“Kelayakan” apa yang harus dievaluasi merupakan titik ambiguitas yang umum. Kualitas studi kelayakan pada akhirnya diwujudkan melalui keputusan yang diambil terutama keputusan pihak lain, termasuk investor, regulator, pelanggan, dan pemangku kepentingan (McLeod, 2021; Sahu, 2014). Oleh karena itu, studi kelayakan harus menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh pengambil keputusan (termasuk peserta lelang, mitra, investor, dan regulator), dan pemangku kepentingan yang akan terkena dampak penerapan dan penggunaan inisiatif yang diusulkan (Dussud et al., 2019; McLeod, 2021).

Studi kelayakan bertujuan untuk secara obyektif dan rasional menemukan dan mendefinisikan kekuatan dan kelemahan dari suatu bisnis yang ada atau proyek yang diusulkan, serta peluang dan ancaman yang ada di lingkungan, sumber daya yang diperlukan untuk implementasi dan peluang keberhasilan. Studi kelayakan dikembangkan pada titik waktu tertentu, namun harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat direalisasikan sepanjang siklus hidup proyek secara keseluruhan

Studi kelayakan sangat penting untuk menentukan bagaimana perubahan ini dapat berhasil diterapkan dengan mengidentifikasi dan

meminimalkan ketidakpastian (McLeod, 2021; Mesly, 2017) dan pada akhirnya memaksimalkan manfaat proyek bagi organisasi dan masyarakat. Namun, karena studi kelayakan tidak dapat sepenuhnya menghilangkan ketidakpastian, para pengambil keputusan yang berkomitmen pada suatu proyek berdasarkan temuan mereka membeli alasan dan asumsi yang diperlukan untuk mengembangkan proyek tersebut (McLeod, 2021; Winch & Leiringer, 2016).

Untuk dikatakan layak, *cryptocurrency* perlu memenuhi beberapa kriteria. Pertama, nilai tukar dari *cryptocurrency* tersebut harus stabil dan dapat dikendalikan. Kedua, *cryptocurrency* tersebut sebaiknya didukung oleh volatilitas yang stabil, seperti emas, bukan hanya oleh uang fiat. Ketiga, dalam perspektif Islam, *cryptocurrency* harus memenuhi syarat halal untuk ditambang, diinvestasikan, dan diperdagangkan, serta tidak boleh digunakan untuk aktivitas spekulatif. Keempat, jika digunakan sebagai mata uang, *cryptocurrency* harus memungkinkan transaksi langsung tanpa penundaan. Dengan memenuhi kriteria-kriteria tersebut, *cryptocurrency* dapat dikatakan layak digunakan sebagai alat tukar dan investasi yang dapat diterima secara luas (Yunita, 2022).

Metodologi TELOS merekomendasikan pembuatan studi kelayakan yang mencakup lima aspek utama kelayakan, yaitu kelayakan teknis, ekonomi, hukum, organisasi, dan jadwal (Drljaca & Latinovic, 2018). Analisis TELOS adalah akronim dari: Kelayakan Teknologi untuk menjelaskan apakah proyek tertentu dapat dilaksanakan secara teknis Kelayakan Ekonomi sebagai bukti bahwa proyek tertentu memenuhi profitabilitas ekonomi. Kelayakan Hukum sebagai bukti bahwa proyek mematuhi kerangka hukum. Kelayakan Operasional untuk menunjukkan seberapa sesuai proyek dengan kebutuhan investor. Kelayakan Jadwal untuk menunjukkan apakah suatu proyek layak dilakukan dalam tenggat waktu tertentu. Meskipun analisis TELOS terdiri dari lima tahap, jika aspek teknis, ekonomi, dan hukum tidak terpenuhi, maka proyek tidak akan memasuki tahap kelayakan (Seman et al., 2017).

Bidang analisis kelayakan dan tujuannya dengan menggunakan metode TELOS, yaitu (Ssegawa & Muzinda, 2021):


Table 2.1 Ukuran Menggunakan TELOS

No.	Area TELOS	Tujuan
1.	<i>Technical</i> (Teknis)	Menilai alternatif untuk kemampuan pembangunan, fungsionalitas/kinerja, keandalan/ketersediaan, kapasitas dan pemeliharaan
2.	<i>Economic</i> (Ekonomi)	Menilai apakah manfaat melebihi biaya dengan menggunakan metode penilaian (misalnya CBA, titik impas, NPV, IRR atau pengembalian modal)
3.	<i>Legal</i> (Hukum)	Menentukan proyek kemampuan untuk mengatasi berbagai persyaratan peraturan dan etika (misalnya AMDAL, izin, dll.)
4.	<i>Operational</i> (Operasional)	Menentukan kesesuaian lingkungan sinergis proyek (misalnya budaya, struktur, sistem, kebijakan, dan penerimaan pemangku kepentingan)
5.	<i>Schedule</i> (Jadwal)	Menilai apakah alternatif/pilihan dapat diselesaikan dalam waktu yang diinginkan atau wajib

Sumber: Ssegawa & Muzinda (2021)

B. Kajian Terdahulu


Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang peneliti ajukan mengenai Analisis *Feasibility Cryptocurrency* sebagai Alternatif Aset Organisasi Keuangan, Perspektif Keuangan Islam. Berikut ini adalah penelitian yang pernah dilaksanakan berkaitan dengan materi yang akan dibahas:

Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan / Hasil penelitian
<p>Mohammed Hassain T (2022) <i>A Study on the Feasibility of the Crypto currencies in the Financial System of India</i> [link]</p>	<p>Analisis kualitatif dengan mengacu pada jurnal, artikel dan surat kabar serta laporan undang-undang.</p> 	<p>Kelayakan mata uang kripto dalam sistem keuangan India dan juga mengajukan solusi yang berbeda dan dapat diterapkan terhadap komentar kontroversial tersebut. Ini benar-benar akan membuka jalan bagi investor, pengusaha, dan orang awam dalam hal kelayakan dan peluang.</p>
<p>Bacelius Ruru et al (2021) <i>The Impact of Crypto-Asset Utilization as Payment Instrument Toward Rupiah as Legal Tender in Indonesia</i> [link]</p>	<p>Metode penelitian normatif. Dalam penulisan makalah ini, penulis terutama membentuk opini berdasarkan peraturan, buku, dan artikel jurnal lainnya yang terkait dan berlaku. Referensi lain juga digunakan sebagai referensi sekunder, yang terdiri dari (a) kertas kerja dan laporan, (b) website internet, dan (c) referensi lain (presentasi)</p>	<p>Artikel ini membahas secara mendalam pemanfaatan <i>Cryptocurrency</i> sebagai alat pembayaran, dan pengaruhnya terhadap alat pembayaran yang sah (Rupiah) di Indonesia. Artikel ini juga menganalisis sejauh mana <i>Cryptocurrency</i> akan mempengaruhi sistem pembayaran di Indonesia dan</p>


		<p>bagaimana Bank Indonesia, otoritas moneter Indonesia, akan melawan penggunaan <i>Cryptocurrency</i> sebagai instrumen pembayaran di yurisdiksi Indonesia</p>
<p>Mursal & Suhadi (2015) <i>Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup</i> [link]</p>	<p>Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif</p>	<p>Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi yang tertuang dalam al-Quran dan Hadis.</p> <p>Prinsip keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia untuk mencapai al-Falah. Keseimbangan merupakan sunnah Allah, kehidupan yang seimbang merupakan salah satu esensi ajaran Islam, sehingga umat Islam pun disebut sebagai umat pertengahan (Ummatan washthan). Ekonomi Islam bertujuan untuk</p>

		<p>menciptakan kehidupan yang seimbang, yang mencakup antara lain keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Hal ini karena, keseimbangan fisik dengan mental, atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan justru menimbulkan petaka.</p>
<p>Ami Putri Utami & Kartini (2023) <i>The Effect of Cryptocurrency</i></p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel dengan menggabungkan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa return <i>cryptocurrency</i> berpengaruh positif</p>


<p><i>Returns and Cryptocurrency Volume on the Stock Price Index of Indonesia, Singapore, Thailand</i> [link]</p>	<p><i>data cross section</i> dengan <i>data time series</i> dengan menggunakan <i>software Eviews</i></p>	<p>signifikan terhadap indeks harga saham Indonesia, Singapura, dan Thailand. dan volume <i>cryptocurrency</i> berpengaruh positif signifikan terhadap indeks harga saham Indonesia, Singapura dan Thailand.</p>
<p>Ismi Yonifia (2021) <i>Conception of Money and Cryptocurrency in Islamic Economic Dimension. Talaa: Journal of Islamic Finance</i> [link]</p>	<p>Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam mata uang harus memiliki aset dasar yang diakui oleh pemerintah untuk menghindari transaksi “money to money”, sedangkan mata uang kripto tidak memiliki aset dasar dan tidak ada yang bertanggung jawab.</p>
<p>Syahrul Sajidin (2021) <i>Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat</i></p>	<p>Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif</p>	<p>Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum penggunaan <i>cryptocurrency</i> sebagai alat pembayaran.</p>


<p>Pembayaran di Indonesia [link]</p>		<p>Secara khusus <i>cryptocurrency</i> memiliki dua fungsi kegunaan yakni sebagai alat tukar dan sebagai komoditas. Sebagai alat tukar, <i>cryptocurrency</i> memiliki karakteristik mata uang karena dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam lingkup tertentu dan nilainya pun terjaga karena jumlah penerbitannya terbatas. Namun <i>cryptocurrency</i> bukanlah mata uang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjaga nilai tukarnya dan semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem komputasi sehingga masih diragukan pertanggungjawabannya</p>
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<p>Agung Subayu Koni et al (2023) <i>Review Of Cryptocurrency Based On Sharia Economic Law</i> [link]</p>	<p>Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan <i>yuridis normative</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menemukan bahwa penggunaan mata uang kripto memiliki dua fungsi yaitu sebagai mata uang dan investasi digital, namun penggunaan mata uang kripto berbenturan dengan konsep ekonomi Islam karena mata uang kripto memiliki unsur dharar, ghrara, dan qimar, serta gagasan uang dalam <i>Cryptocurrency</i> berbenturan dengan konsep uang dalam Islam.</p>
<p>Nasir Albalawee & Amjed S. Al Fahoum (2023) <i>Islamic Legal Perspectives on Digital Currencies and How They Apply to Jordanian Legislation</i> [link]</p>	<p>Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif dan proses pengumpulan data termasuk dokumentasi dan tinjauan literatur.</p>	<p>Tinjauan terhadap alasan syariah dan pertimbangan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa mata uang digital dalam bentuknya saat ini tidak sesuai dengan syariah dan harus mematuhi ketentuan keuangan</p>


		<p>Islam. Oleh karena itu, mata uang digital tidak cocok sebagai penyimpan nilai atau kekayaan karena perubahannya yang tidak menentu, kurangnya daya beli, dan respons instan terhadap masalah teknis, penetrasi teknis, atau keadaan resmi apa pun. Karena ketidakstabilan pasar, mata uang digital tidak dapat digunakan untuk menunda pembayaran, melunasi hutang, atau membayar kembali pinjaman</p>
<p>Luhur Prasetyo & Unun Roudlotul Janah (2022) <i>Cryptocurrency As Money: Islamic Monetary System Perspective</i> [link]</p>	<p>Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Cryptocurrency</i> saat ini lebih banyak menjalankan fungsi sebagai penyimpan nilai yang tidak sesuai dengan sistem keuangan Islam. Selain itu, penggunaan mata uang kripto sebagai uang dan</p>


		<p>alat pembayaran memiliki risiko yang cukup besar. Hal ini melanggar prinsip perlindungan harta benda dalam pandangan maqasid al-shari'ah</p>
<p>Demuri Sichinava (2019) <i>Cryptocurrency -A Future Medium of Exchange</i> [link]</p>	<p>Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif</p>	<p>Artikel ini membahas esensi, sejarah munculnya uang elektronik – <i>Cryptocurrency</i>, kebutuhan, penyebab dan kondisi penggunaannya saat ini; ada analisis teknologi blockchain masa depan sebagai sistem perlindungan informasi, penyimpanan dan percepatan transaksi yang diciptakan pada awal abad ini. Diberikan pandangan penulis tentang infrastruktur pendukung (metode dan sarana penambangan dan perolehan mata uang kripto, pusat pertukaran mata uang</p>


		<p>kripto, ATM, bursa, dll.) untuk pengakuan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang memungkinkan dalam prospek, tentang keadaan hukum regulasi <i>Cryptocurrency</i> di seluruh dunia, pandangan para ahli dan orang terkenal di bidang ini dan tokoh terkenal serta kesimpulan yang tepat dibuat</p>
<p>Muchlis Bahar (2022) <i>The Use of Cryptocurrency in Indonesia According to Islamic Law</i> [link]</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan data dari berbagai penelitian terdahulu dan penelitian-penelitian yang masih relevan dengan penelitian ini.</p>	<p>Studi ini menemukan bahwa masih belum ada kesepakatan mengenai pro dan kontra penggunaan <i>Cryptocurrency</i> di masyarakat. Sedangkan dalam hukum Islam, <i>Cryptocurrency</i> tidak dikeluarkan oleh otoritas keuangan yang sah/resmi, belum diterima oleh masyarakat luas, jika karena mengandung spekulasi, dharar,</p>


		<p>perjudian, maka sudah bersifat abstrak, baru setelah itu karena tidak ada wujud fisik yang memungkinkan adanya unsur gharar dan maysir. Menurut Hukum Islam dan pendapat Majelis Ulama Indonesia, baik sebagai alat tukar pembayaran maupun sebagai investasi sama-sama haram (haram).</p>
<p>Hazratkulov Odilbek Tursunovich (2023) <i>Civil Legal Issues of Cryptocurrency Transactions in The Provision of Digital Services</i> [link]</p>	<p>Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif</p>	<p>Adanya transaksi dengan mata uang kripto di bidang layanan keuangan digital saat ini, dan fakta bahwa praktik ini semakin mencakup hubungan keuangan, saat ini memerlukan dilakukannya penelitian mengenai masalah ini. Secara khusus, dunia tertarik dengan pertanyaan tentang bagaimana mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perdagangan</p>


		<p>atau pertukaran uang antar pengguna mata uang kripto melalui Internet. Situasi ini memerlukan dukungan hukum terhadap pergerakan <i>cryptocurrency</i> dalam transaksi keuangan dan penggunaannya oleh individu.</p> <p><i>Cryptocurrency</i> menimbulkan banyak pertanyaan tentang masalah hukum ini.</p>
<p>Dirk Beerbaum (2023) <i>Cryptocurrency – The Future of Currency?</i> [link]</p>	<p>Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif</p>	<p>Artikel ini mengeksplorasi mata uang kripto dan mengajukan pertanyaan penelitian, apakah mata uang kripto adalah masa depan pasar mata uang. Pasar mata uang kripto telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan munculnya ribuan mata uang, namun mengingat skandal pasar mata uang</p>

		<p>kripto dan mata uang kripto baru-baru ini telah menyebabkan meningkatnya tuntutan akan regulasi. Karena fakta pasar mata uang kripto yang sangat fluktuatif, mata uang kripto adalah aset, yang juga dinilai sebagai perjudian dan sangat berisiko terhadap stabilitas pasar makroekonomi secara keseluruhan alih-alih berfungsi sebagai alat tukar barang dan jasa dalam suatu perekonomian.</p> <p><i>Cryptocurrency</i> saat ini belum menyediakan satuan nilai terstandar yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi tanpa perlu melakukan barter atau penukaran barang secara langsung. Bukan tanpa kejutan bahwa mata uang digital nyata dikembangkan oleh</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		regulator CBDC, yang merupakan masa depan mata uang, karena CBDC memenuhi lebih banyak persyaratan mata uang.
Anshul Agrawal et al (2023) <i>A Comprehensive Study of Bitcoin in Modern Finance: A Theoretical Framework</i> [link]	Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif 	Tujuan penelitian ini ada dua. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Pertama, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap bidang penelitian ini dengan mengkaji perilaku Bitcoin. Selain itu, metode tinjauan literatur naratif digunakan untuk menilai apakah Bitcoin dapat diklasifikasikan sebagai mata uang reguler atau aset. Kedua, membantu dalam memahami peluang dan tantangan dalam mengadopsi <i>Cryptocurrency</i> , sebagai media pertukaran. Hasilnya menunjukkan bahwa Bitcoin dapat

		<p>digunakan sebagai investasi spekulatif dibandingkan uang kertas karena volatilitasnya yang tinggi dan pasar yang tidak diatur. Di sisi lain, Bitcoin; menawarkan biaya transaksi yang rendah, dapat dibeli dalam pecahan, aman dan terjamin, serta membantu mencegah inflasi saat digunakan sebagai gerbang pembayaran. Penelitian ini bermanfaat bagi akademisi dan ekonom dalam melakukan penelitian masa depan.</p>
<p>Dedah Jubaedah et al (2022) <i>Legal Analysis of Crypto Investment in Era 4.0 View From Credo Theory</i> [link]</p>	<p>Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan Penelitian ini menggunakan Metode Library Research, dimana data diperoleh dengan cara studi literatur melalui undang-undang, peraturan pemerintah, Fatwa DSN</p>	<p>Alhasil, dengan mengacu pada teori kredo bahwa Investasi Kripto seperti Bitcoin memiliki undang-undang yang diperbolehkan bila digunakan sebagai alat tukar. Undang-undang ini hanya berlaku bagi</p>

	<p>MUI, dan teori akidah/kesaksian/Syahadat.</p> 	<p>pihak-pihak yang mengakui dan bersedia menggunakannya.</p> <p>Sedangkan Bitcoin sebagai investasi adalah ilegal. Namun <i>Crypto</i> sebagai alat transaksi dalam perdagangan online merupakan inovasi terbaru dalam pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini. Sehingga perlu adanya peraturan khusus untuk menggunakan Kripto.</p>
<p>Maria Widyastuti & Y Budi Hermanto (2021) <i>Cryptocurrency Analysis of Indonesian Market Education Facilities</i> [link]</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dengan menganalisis <i>Cryptocurrency</i> sebagai sarana edukasi pasar Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena hasil penelitiannya memberikan pemahaman dan edukasi kepada pasar Indonesia mengenai <i>cryptocurrency</i></p>	<p>Penelitian ini memberikan pemahaman tentang <i>Cryptocurrency</i> kepada pasar Indonesia. Dalam teknologi yang ditawarkan, <i>Cryptocurrency</i> merupakan pengembangan dari teknologi keuangan yang memungkinkannya menggantikan uang</p>

		<p>kertas dalam transaksi keuangan di masa depan. Ke depan, harapannya pemerintah mengkaji lebih mendalam teknologi <i>Cryptocurrency</i> agar kebijakan yang dikeluarkan tidak melarang sekaligus melindungi pasar Indonesia.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

C. Kerangka Pemikiran

